



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RPJMD serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain dan penganggaran dengan RPJMD, diperlukan kerjasama semua pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD secara reguler dan periodik. Hal ini berkaitan dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan pembangunan harus mensinergikan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau untuk bersama-sama berpikir, bertindak dan mendukung pelaksanaan dan implementasi rencana pembangunan daerah dengan segala kemampuan yang dimiliki, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat.

10.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2019 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD sesuai periode/tahapan berkenaan. Penyusunan RKPD Tahun 2019 tersebut, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Pulang Pisau serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 sebagai produk bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang

Pisau merupakan pernyataan tentang keadaan dan tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 harus menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam menjalankan pemerintahan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Seluruh SKPD di Kabupaten Pulang Pisau berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pulang Pisau Tahun 2013-2018. Renstra SKPD tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Pulang Pisau serta menjamin konsistensinya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya.
4. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD Tahun 2013-2018.

6. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau, maka kinerja setiap program dan kegiatan harus dipublikasikan dan melibatkan aspirasi masyarakat secara luas.

Demikian Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 ini disusun, dan dengan memohon ridha Tuhan yang Maha Esa serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJM Daerah ini maka telah melahirkan komitmen bersama antara eksekutif, DPRD, dunia usaha dan dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pulang Pisau untuk mencapai **“Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”**.